

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

1. Sejarah Berdirinya KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Sayyid Sulaiman merupakan pendiri Pondok pesantren pada 264 tahun silam di desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan merupakan salah satu ponpes yang mampu mengembangkan konsep ekonomi islam. Kiprah Ponpes Sidogiri dibidang ekonomi ialah “diawali dengan adanya keinginan untuk mandiri tanpa mengharapkan bantuan pihak lain dengan solusi mendirikan koperasi pada tahun 1981”, menurut penjelasan dari salah satu pengurus Ponpes Sidogiri yaitu Mahmud Ali Zain.

Dalam tahap-tahap perkembanganya, pengurus kopontren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri pada pertengahan tahun 1997 mengadakan suatu kegiatan usaha dengan fokus “simpan pinjam yang berpola sesuai dengan syariat islam, atau disebut Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursala lil Ummah (BMT MMU)”. Usaha tersebut melayani kelu kesah dari masyarakat sekitar pesantren yang mengalami masalah berupa terjerat oleh praktik ekonomi ribawi seperti terjerat hutang-piutang dengan rentenir. Kemudian dengan memanfaatkan jaringan dari alumni serta guru

pondok pesantren Sidogiri, maka terbentuklah Usaha Gabungan Terpadu (UGT). BMT UGT Sidogiri merupakan singkatan dari Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan yang berkependudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pada saat itu kantor pelayanan awal BMT MMU masih dalam kondisi menyewa bangunan dengan ukuran luas ± 16 m dan modal awal sebesar Rp. 13.500.000, yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri pada asatidz pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau biasa disebut dengan "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya, Serta kemudian memperoleh badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Jadi BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada pada satu pekerjaan yakni Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan serta para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Pengurus akan terus berupaya melakukan perbaikan serta pengembangan secara terus-menerus pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yakni “Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi (MANTAB)”. Sedangkan, misi Koperasi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu “mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat”.

Dengan adanya tekad yang gigih serta semangat ini para pendiri koperasi yang pada waktu itu di motori oleh Ustad H. Mahmud Ali Zain beserta Asatidz madrasah ingin sekali melanjutkan apa yang menjadi cita-cita KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar cepat terwujud lembaga yang diatur rapi serta tertata dengan baik. Seperti perintah Sayyidina Ali R.A bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur”.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung kegiatan seminar dan

sosialisasi mengenai konsep simpan pinjam syariah yang di hadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta selaku ketua Inkopontern, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz selaku ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustad H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu saja, akan tetapi diteruskan kegiatan sosialisasi mengenai perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang di hadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang kemudian diteruskan dengan pelatihan BMT dengan mengirimkan 10 orang untuk berpartisipasi kegiatan tersebut selama 6 hari.

Maka dari petunjuk serta materi yang sudah disampaikan itulah para Asatidz yang melibatkan Ustad H.Mahmud Ali Zain “saat itu sebagai Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri”, M. Dumairi Nor “saat itu selaku Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri”, dan Baihaqi Ustman “saat itu selaku TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri” serta beberapa pengurus kepontren sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya semua tim pendiri sepakat untuk mendirikan koperasi BMT yang diberi nama “Baitul Mal-wat tamwil masalah lil ummah Pasuruan di singkat BMT MMU”.⁴³

⁴³ <http://www.bmtugtnusantara.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024

Menurut sumber dan pelaku langsung, 13.500.000, pada waktu itu untuk dapat mengelola dana tersebut sangat banyak sekali rintangan, hambatan di lingkungan sekitar. Akan tetapi sedikit para pendiri tersebut tidak ada yang putus asa ataupun menyerah, justru menjadikan semangat untuk terus maju. BMT MMU Pasuruan tanggal 14 September 1997 diresmikan menjadi Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Sesudah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun, banyak masyarakat Madrasah diniyah memperoleh bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur. Pada tanggal 5 Robiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi di Surabaya dan kemudian memperoleh badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor. 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada pada satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan serta Para Simpatisan yang membayar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Nusantara Cabang membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. BMT UGT Nusantara saat ini telah berumur 17 tahun dan sudah memiliki lebih dari 227 unit layanan Baitul Maal Wat Tamwil atau Jasa keuangan syariah. Dari sini ada dua Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) yang berlatar belakang Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu “koperasi BMT MMU dan koperasi BMT UGT. Koperasi BMT MMU beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan antara lain merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha rill. Sedangkan koperasi BMT UGT, sebagaimana izin yang diperoleh, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur”.

Unit pelayanan awal Koperasi UGT beroperasi dari Surabaya, salah satu cabangnya yaitu BMT UGT Pamekasan. Tahun 2006 KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mulai beroperasi sesuai intruksi dari pusat. Salymn Faishal saat itu ditunjuk oleh pengelola pusat untuk menjadi kepala cabang KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan modal awal dari pusat.

2. Badan Hukum KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Dari segi legalitas, koperasi syariah tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Saat ini keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian selanjutnya di terbitkan instrumen pedoman standar operasi manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi. Adapun bentuk badan hukum BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merujuk pada pusat dengan No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000) ⁴⁴

3. Tujuan Berdirinya KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Koperasi tersebut bertujuan menggalang kerja sama guna membantu kebutuhan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Visi dan Misi KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

⁴⁴ <http://www.bmtugtnusantara.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024

b. Misi


- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq, jujur, tabligh, komunikatif, amanah, dipercaya, fatonah/profesional.
- 5) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

5. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Struktur organisasi yang terdapat pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan terdiri atas :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan



Sumber: Dokumentasi Struktural BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

B. Paparan Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Murabahah merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah, baik untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Diantara berbagai produk-produk yang ada di LKS, produk murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk murabahah LKS relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi. Karena kelebihan tersebut LKS cenderung menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah. Begitu pun dengan BMT UGT Nusantara yang juga menggunakan akad murabahah di dalam operasional pembiayaan terutama pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, berikut merupakan penjelasan dari Bapak Mujiburahman yang merupakan kepala operasional di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengenai penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

“Produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota baik konsumtif maupun produktif. Kalau di BMT UGT Nusantara Cabang

Pamekasan, nasabah pembiayaan itu cenderung memilih produk pembiayaan yang persyaratannya mudah seperti produk Multiguna Tanpa Agunan, karena nasabah kebanyakan tidak menyukai proses administrasi yang ruwet dan ribet. Apalagi pembiayaan MTA ini tidak membutuhkan sertifikat atau BPKB kendaraan untuk jaminannya. Terus misalnya menjaminkan sertifikat juga masih ada biaya tambahan ke notaris, jadi makin ribet dan masih harus mengeluarkan biaya juga. Kemudian dalam hal penerapan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (ijarah dan kafalah). Dalam hal kesesuaian akad dari produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan) ini, ya tergantung pada keperluan nasabah kalau digunakan untuk modal usaha atau pembelian barang yah pake murabahah, kalau untuk biaya sekolah, rumah sakit, atau pembelian perabot rumah tangga ya itu pake kafalah dan ijarah. Namun nasabah kebanyakan menggunakan nya untuk kebutuhan modal usaha sehingga akad yang sering digunakan yaitu akad murabahah. menilai kriteria nasabah yang dikhususkan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Nusantara menekankan bahwa nasabah tersebut harus memiliki lokasi rumah dan tempat usaha yang pasti dan wajib mempunyai tabungan di BMT UGT Nusantara, dengan memperhatikan aspek karakter dari calon nasabah pembiayaan tersebut diharapkan dari kriteria tersebut bisa menjadi acuan pihak AO dalam memberikan keputusan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Nusantara. Perihal untuk pengajuan persyaratan pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya meminta data identitas pribadi nasabah, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000, jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dengan sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan serta harus aktif menabung setiap hari. Selain itu, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir. Tentunya diharapkan dari adanya peluang fasilitas pembiayaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh nasabah, dengan beberapa pertimbangan”.⁴⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Faisorrahman selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang juga memberikan penjelasan terkait penerapan akad murabahah.

“Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini produk yang memang menjadi incaran para nasabah yang membutuhkan modal usaha ataupun

⁴⁵ Mujiburahman, Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (15 Februari 2024)

pembelian barang. Karna selain persyaratan yang tidak ribet, juga nasabah tidak perlu menjaminkan surat-surat berharga seperti sertifikat dll. Produk MTA ini sasaran utamanya adalah pedagang di pasar yang sudah punya stand, yang mana mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk masalah pengawasan nasabah, kan biasanya pasti ada nasabah yang telat membayar. Dari 85 nasabah yang saya pegang, 5-7 nasabah diantaranya yang kadang telat membayar. Jadi, kami selalu melakukan monitoring mingguan dengan cara mendatangi nasabah ke pasar untuk dilakukan sosialisasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”.⁴⁶

Penjelasan para karyawan BMT tersebut, didukung juga dengan penjelasan nasabah pembiayaan yang berhasil saya wawancarai yaitu Ibu Subaidah yang merupakan pemilik toko kelontong, beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya selaku nasabah pengguna produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan dan butuhkan. Proses administrasinya tidak ribet dan yang paling penting tanpa ada jaminan. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT juga bagus dengan melakukan monitoring setiap minggu ke toko saya. Yang mendorong saya melakukan pinjaman ya untuk modal usaha toko saya supaya makin berkembang ke depannya. Untuk prosedur pembiayaan yang digunakan oleh pihak BMT tergolong mudah dan cepat. Tentu saya dengan adanya produk MTA ini, kebutuhan saya jadi terpenuhi dan meringankan saya dalam memenuhi kebutuhan modal usaha saya.”⁴⁷

Pernyataan tersebut juga didukung dengan nasabah pembiayaan pengguna produk MTA yang lainnya, yang juga memberikan pendapatnya mengenai produk MTA ini yaitu dengan Bapak Agus, beliau merupakan pemilik toko kelontong. Beliau menuturkan:

“Menurut saya dek, karna saya merupakan nasabah pengguna produk MTA ya, penerapan akad murabahah pada produk MTA ini

⁴⁶ Faisorrahan, AOSP BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (15 Februari 2024)

⁴⁷ Subaidah, Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (21 Februari 2024)

sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalo saya sih yang penting persyaratannya tidak bikin ruwet. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT ini menurut saya bagus dengan mendatangi nasabah pemilik toko setiap minggu guna melakukan sosialisasi untuk menghindari nasabah yang nakal. Yang mendorong saya untuk melakukan pinjaman ke pihak BMT tidak lain ya memang saya butuh untuk modal usaha toko saya supaya makin maju dan berkembang. Apalagi ada pinjaman yang tanpa menjaminkan apapun, ya saya sangat berminat. Prosedur pembiayaan dari pihak BMT cenderung sangat mudah. Jujur, dengan adanya produk MTA ini sangat meringankan saya dalam memperoleh modal usaha demi keberlangsungan usaha toko saya”.⁴⁸

Dari paparan penjelasan dari narasumber yang terdiri dari pihak karyawan dan nasabah di atas dapat diketahui bahwa produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa mensyaratkan jaminan. Tanpa adanya agunan yang dimaksud dari pembiayaan ini yaitu nasabah tidak perlu mensyaratkan jaminan seperti Sertifikat tanah, BPKB, dan surat berharga lainnya kepada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, hal ini dapat memberikan kemudahan kepada para nasabah pembiayaan dalam memperoleh modal usaha. Penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) diutamakan diberikan kepada pedagang (pelaku usaha) yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Perihal untuk pengajuan persyaratan pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya meminta data identitas pribadi nasabah, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000, jangka waktu

⁴⁸ Agus, Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (21 Februari 2024)

pembiayaan maksimal 1 tahun dengan sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan serta harus aktif menabung setiap hari. Selain itu, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir. Untuk meminimalisir adanya kemungkinan munculnya risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan, pihak BMT melakukan monitoring mingguan kepada pihak nasabah dengan melakukan sosialisasi kepada nasabah di pasar atau toko milik nasabah.

Untuk skema pengajuan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Nusantara yaitu:

- a. Ada pengajuan pembiayaan dari nasabah
- b. Berkas kelengkapan permohonan pembiayaan diterima oleh Account Officer simpan pinjam
- c. Berkas diterima oleh Account Officer analis dan penagihan untuk di analisis atau di survey
- d. Kemudian dari hasil survey disajikan di komite kantor untuk diterima atau ditolak
- e. Baru setelah itu proses pencairan dan pembiayaan

2. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah?

Akad murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Pihak bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh

nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila dilihat dari penerapannya yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu nasabah sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, kemudian terjadi perjanjian antara keduanya yang biasa disebut dengan Sighat, jadi jika dilihat dari segi transaksi sudah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghindari adanya praktik yang tidak sesuai dengan syariah, pihak BMT menggunakan akad wakalah yang berfungsi sebagai pelengkap dari akad murabahah, dimana akad wakalah ini merupakan tanggung jawab pihak BMT untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah itu diwakilkan kepada nasabahnya sendiri, jadi nasabah sendiri yang mencari barang yang mereka butuhkan.

Ibu Subaidah sebagai salah satu nasabah juga mengatakan bahwa :

“Setiap ada nasabah pembiayaan, pihak BMT menjelaskan akad yang digunakan. Saya melakukan pengajuan pembiayaan untuk modal toko saya dengan menggunakan akad wakalah, dikarenakan pihak BMT tidak bisa menyediakan barang yang saya butuhkan, maka saya mencari sendiri barang yang saya butuhkan.”⁴⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa nasabah yang bernama ibu Subaidah mengatakan bahwasannya pihak BMT selalu menjelaskan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Ibu Subaidah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan untuk tambahan modal usahanya. Beliau

⁴⁹ Subaidah, Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (21 Februari 2024)

menggunakan akad wakalah, dikarenakan pihak BMT tidak bisa menyediakan barang yang dibutuhkannya, sehingga beliau disuruh mencarinya sendiri.

Untuk mendukung pernyataan di atas, Ibu Kiptiyah yang merupakan pemilik warung kopi sebagai salah satu nasabah dari BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga mengatakan:

“Menurut Saya konsep muamalah yang dijalankan oleh BMT ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana pada saat saya mengajukan pembiayaan, ada ijab dan qabul antara nasabah dengan pihak BMT. Dan objek dalam akad yang kami sepakati bukan termasuk barang yang dilarang oleh syariat islam.”⁵⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa nasabah yang bernama Ibu Kiptiyah mengatakan bahwasannya pihak BMT telah menjalankan konsep muamalah yang telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana syarat dan rukun dalam akad murabahah telah terpenuhi yaitu ijab dan qabul antara dua pelaku akad dalam hal ini antara nasabah dengan pihak BMT. Dan objek dalam akad ini bukan termasuk barang yang dilarang oleh syariat islam serta jelas dan sah menurut hukum islam.

Untuk memperkuat pernyataan di atas, Ibu Sumiati sebagai penjual sayur yang juga merupakan nasabah dari BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengatakan:

“Menurut Saya di BMT ini dalam melakukan transaksi nya sudah sesuai syariah karena ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Selain itu dalam melakukan transaksinya tidak terdapat unsur riba, karena telah melakukan kesepakatan di awal mengenai keuntungan antara pihak BMT dan nasabah.”⁵¹

⁵⁰ Kiptiyah, Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Februari 2024)

⁵¹ Sumiati, Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Februari 2024)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa nasabah yang bernama Ibu Sumiati mengatakan bahwasanya dalam transaksinya pihak BMT sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Dalam transaksi akad murabahah tidak terdapat unsur riba, dimana BMT menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah.

Menurut pernyataan dari pihak nasabah tersebut, maka dapat diketahui bahwa pihak BMT selalu mengatakan dengan jelas akad yang akan digunakan kepada nasabah. Akad tersebut sebagai salah satu bukti bahwa pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan kaidah ekonomi syariah.

Setiap terjadi akad pihak BMT juga mengatakan dengan lisan akad murabahah tersebut, dalam akad tersebut pihak BMT juga menawarkan besaran margin yang diperoleh BMT, dari pihak BMT UGT Nusantara juga memiliki standar dalam penetapan margin yaitu sekitar 2-3%, apabila pihak nasabah setuju dengan besaran margin yang ditetapkan oleh pihak BMT maka pengajuan pembiayaan akan diproses.⁵²

⁵² <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> (Diakses tanggal 03 April 2023)

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan melalui metode pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Hasil temuan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

- a. Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan MTA (Multiguna Tanpa Agunan) diawali ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan;
- b. Produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota baik konsumtif maupun produktif;
- c. Penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) diutamakan diberikan kepada pedagang (pelaku usaha) yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya;
- d. Jangka waktu pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) maksimal 1 tahun dengan sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan serta harus aktif menabung setiap hari.

2. Penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah

- a. Apabila dilihat dari penerapannya yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu nasabah sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual , kemudian terjadi perjanjian antara keduanya yang biasa disebut dengan Sighat, jadi dilihat dari segi transaksi sudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariah, pihak BMT menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah
- c. Setiap terjadi akad, pihak BMT mengatakan secara lisan akad murabahah. dalam akad tersebut pihak BMT juga menawarkan besaran margin yang diperoleh BMT.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Penerapan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Murabahah merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah, baik untuk kebutuhan yang

bersifat konsumtif maupun produktif. Sedangkan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan merupakan suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota, dimana pihak BMT UGT Nusantara menyediakan atau membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian harga jual barang dari BMT kepada anggota merupakan harga beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota. Dalam pelayanan produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara cabang Pamekasan akad yang sering digunakan yaitu akad murabahah, baik itu pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Alasannya karena kelebihan dari akad murabahah ini yaitu harga jual dan keuntungannya yang disepakati di awal antara pihak BMT dengan nasabah, yang mana jika akad tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. sehingga pembiayaan untuk keperluan usaha yang sifatnya produktif pun lebih memilih menggunakan akad murabahah.

Proses untuk pemenuhan atau pengadaan barang yang dibutuhkan anggota, BMT UGT Nusantara menggunakan pembiayaan murni atau pembiayaan murabahah bil wakalah. Dalam penerapannya, pihak BMT sendiri yang akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh

anggota. Sedangkan pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya. Murabahah bil wakalah merupakan akad yang digunakan BMT UGT Nusantara dimana BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama BMT kepada supliernya.

Penentuan margin yang diperoleh oleh BMT UGT Nusantara terjadi proses tawar menawar antara pihak BMT UGT Nusantara dengan anggota. Dimana ketika akad murabahah itu dilakukan oleh AO (Marketing) maka pihaknya menawarkan terlebih dahulu mengenai berapa margin yang didapatkan, baru setelah itu membacakan akad didepan anggota, kemudian akad tersebut langsung ditanda tangani oleh kedua belah pihak disertai dengan pencairan pembiayaan oleh pihak BMT. Dari pihak BMT UGT Nusantara juga memiliki standar dalam penentuan margin yaitu 2-3%. Jangka waktu pembiayaan tidak merubah besarnya margin keuntungan yang diperoleh, karena margin sudah ditentukan di awal akad.

Perihal untuk pengajuan persyaratan pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya meminta data identitas pribadi nasabah, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000, jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dengan sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan serta harus aktif menabung setiap hari. Selain itu, ada juga persyaratan khusus yang

harus dipenuhi yaitu foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

Untuk skema pengajuan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Nusantara yaitu Ada pengajuan pembiayaan dari nasabah, kemudian berkas kelengkapan permohonan pembiayaan diterima oleh Account Officer simpan pinjam, lalu berkas diterima oleh Account Officer analis dan penagihan untuk di analisis atau di survey kemudian dari hasil survey disajikan di komite kantor untuk diterima atau ditolak, baru setelah itu proses pencairan dan pembiayaan

Apabila suatu saat terjadi ada nasabah yang bermasalah baik itu pembiayaan macet atau nasabah tersebut mengalami kebangkrutan usaha, maka BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, akan mengambil langkah yang bisa menyelesaikan persoalan dengan memberikan solusi bagi nasabah tersebut, dengan harapan masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan diusahakan tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti penyitaan aset atau barang dagangan yang ada. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT apabila terdapat nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan yang mengalami masalah ternyata dilakukan pendampingan dari AO kepada nasabah, kemudian dari pendampingan itu dicarikan solusi jalan keluar untuk bisa terselesaikan, yang mana solusi tersebut mampu melunasi sisa angsuran yang belum terpenuhi dari nasabah itu sendiri.

2. Penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah

Dari pemaparan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT UGT Nusantara sudah sepenuhnya menerapkan prinsip syariah atau melaksanakan kegiatan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya transaksi yang sudah sesuai dengan prinsip syariah tersebut, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT UGT Nusantara. Untuk penerapan di BMT UGT Nusantara, ketika nasabah datang membutuhkan suatu barang, maka dari pihak BMT akan bertanya berapa pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang tersebut, dan nasabah sendiri yang akan membelinya.

Jika dilihat secara sekilas maka penerapan akad murabahah di BMT ini belum sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi ternyata pihak BMT UGT Nusantara menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah sebagai pelengkap. Dengan adanya akad wakalah ini maka pembiayaan murabahah tersebut diperbolehkan, karena tanggungan untuk menyediakan barang yang harusnya menjadi tanggung jawab dari lembaga, maka diwakilkan kepada nasabah. Akan tetapi praktik ini juga bertentangan dengan fatwa DSN 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Tentu saja itu berbeda dengan praktik yang dilakukan di BMT UGT Nusantara yang sepenuhnya melimpahkan tanggung jawabnya kepada nasabah, dimana seharusnya lembaga terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Akan tetapi pihak lembaga menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan murabahah.